



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan meubel, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara,, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 08 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun (hingga pisah), serta

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pertama, lahir bulan Agustus 2020;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon enggan tinggal mengikuti Pemohon sedangkan Pemohon ingin tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena dekat dengan pekerjaan;

4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2019, setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

5. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 14 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti " P ";

A. Saksi:

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Lemari, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Rahbiah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon sedangkan Pemohon bekerja di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari ibu Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal namu Termohon sering pulang ketempat orang tua Termohon, tanpa menginap;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah meminta istri Saksi agar Termohon pulang kembali ketempat Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tukang Lemari, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau tinggal di tempat Pemohon, sedangkan pekerjaan Pemohon di dekat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau lagi tinggal di tempat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga hingga telah berpisah tempat tinggal, serta tidak mungkin lagi dirukunkan;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis Kutipan Akta Nikah (P) merupakan akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **Saksi I** dan **Saksi II**. Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal, 14 Desember 2018;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah selisih tempat tinggal dimana Termohon enggan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon menghendaki tinggal di rumah orang tua Pemohon karena dekat dengan pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Pemohon sudah berusaha mengajak rukun Termohon agar rukun kembali akan tetapi Termohon menolaknya;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sebagai suami istri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan telah berpisah tempat tinggal sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan hukum-hukum Allah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 KHI);

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan maka mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 149 ayat (1) R.bg. dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amuntai;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami **Eny Rianing Taro, S. Ag., M. Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Junaidi, M.H.** dan **Drs. H. Mahyuni** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Rusdatina, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Ketua Majelis,

Eny Rianing Taro, S. Ag., M. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Junaidi, M.H.

Drs. H. Mahyuni

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.
	50.000,00	
2.	Biaya Panggilan: Rp.	225.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan:	Rp.
	20.000,00	
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Materai	: Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp.	344.000,00

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PA. Amt.